



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
JL. FATMAWATI SOEKARNO MANNA Telp (0736) 23249. Fax (0739) 23249

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
Nomor : 503 / 31 / SK / KPTSP / X / 2015

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dari sdr. Haneta Marlina selaku Pimpinan / Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Nabila.
- Memperhatikan : Hasil verifikasi terhadap lembaga dan dokumen proposal perizinan program Kelompok Bermain Nabila Nomor : 800 / 210.a / DIKPORA / A.5 / 2015 tanggal 02 Oktober 2015.

MEMUTUSKAN

- Kesatu : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan program Kelompok Bermain (Kober) pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- Nama lembaga : PAUD NABILA
Alamat : Desa Bumi Agung Kec. Kedurang Kab. Bengkulu Selatan
Pemimpin : HANETA MARLINI
Program layanan : Kelompok Bermain (Kober) Nabila Usia 3-4 Tahun
Tanggal berdiri : 29 Juni 2008
- Kedua : Izin Operasional tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 08 Oktober 2015 s/d 08 Oktober 2017.
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
4. Perizinan ini dapat diperpanjang dan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir.
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin dicabut.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.
- Kelima : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manna
Pada tanggal : 08 Oktober 2015

An. Bupati Bengkulu Selatan
Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bengkulu Selatan

